



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoiril Anwar
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Bulus RT.002 RW.007 Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Khoiril Anwar ditahan dalam Perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRIL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1 (satu) buah kotak / Doshbook Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393

Agar dikembalikan kpd saksi HADI SUCIPTO

1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.

Agar dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa KHAIRIL ANWAR pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut bermula, ketika terdakwa mendatangi toko tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih Nomor Polisi L – 2877 – QG, kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya lalu masuk ke dalam toko, di dalam toko Terdakwa mendekati saksi HADI SUCIPTO yang pada waktu tersebut sedang bertugas berjaga melayani pembeli, kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI SUCIPTO Terdakwa mengatakan ingin membeli susu, kemudian ketika saksi HADI SUCIPTO membalikkan badan untuk mengambil susu yang dimaksud oleh Terdakwa, seketika Terdakwa meraih sebuah handphone milik saksi HADI SUCIPTO yang tergeletak di atas etalase yaitu merk REDMI Type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393, Handphone tersebut tidak sengaja ditinggalkan oleh saksi HADI SUCIPTO pada saat melayani Terdakwa ;

- Bahwa, setelah menguasai handphone tersebut Terdakwa bergegas berlari keluar toko lalu menyalakan sepeda motornya dan pergi meloloskan diri meninggalkan toko tersebut, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual Handphone milik saksi HADI SUCIPTO tersebut secara online dan laku seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluannya sehari – hari ;
- Bahwa, saksi HADI SUCIPTO selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian setempat dalam hal ini POLSEK TANGGUL dengan menyampaikan ciri – ciri Terdakwa yang berhasil diketahui melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HADI SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 ;

- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa datang ke toko tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 – QG, kemudian terdakwa memarkir kendaraannya lalu masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada saksi yang sedang berjaga untuk melayani pembeli, terdakwa mengatakan ingin membeli susu dengan menyebut salah satu merk susu yang dimaksud , selanjutnya ketika saksi sedang mengambil susu tersebut dan meninggalkan handphone miliknya tergeletak di meja, langsung terdakwa meraih handphone tersebut dari atas etalase kemudian bergegas berlari keluar toko dan menyalakan sepeda motornya untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian setempat dengan menyampaikan kepada petugas mengenai ciri – ciri terdakwa yang berhasil diketahui melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko miliknya tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi MOHAMAD HOLILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu tersebut saksi didatangi oleh saksi HADI SUCIPTO yang mengabarkan jika dirinya telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HADI SUCIPTO membuka alat CCTV dan menyaksikan rekamannya, dimana terlihat jelas ketika terdakwa datang ke toko tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 – QG, kemudian terdakwa memarkir kendaraannya lalu masuk ke dalam toko dan mengatakan kepada saksi yang sedang berjaga untuk melayani pembeli, terdakwa mengatakan ingin membeli susu dengan menyebut salah satu merk susu yang dimaksud , selanjutnya ketika saksi sedang mengambil susu tersebut dan meninggalkan handphone miliknya tergeletak di meja, langsung terdakwa meraih handphone tersebut dari atas etalase kemudian bergegas berlari keluar toko dan menyalakan sepeda motornya ke arah selatan untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian setempat dengan menyampaikan kepada petugas mengenai ciri – ciri terdakwa yang berhasil diketahui melalui rekaman CCTV yang terpasang di toko CIPTO tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HADI SUCIPTO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHOIRIL ANWAR.** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, telah mengambil barang milik saksi HADI SUCIPTO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 – QG, datang ke toko milik saksi HADI SUCIPTO dan berpura – pura ingin membeli susu, selanjutnya ketika saksi HADI SUCIPTO mengambil susu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud oleh terdakwa, seketika terdakwa meraih handphone milik saksi HADI SUCIPTO yang tergeletak di atas etalase kemudian bergegas berlari keluar toko dan menyalakan sepeda motornya lalu melarikan diri dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak / Doshbook Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, telah mengambil barang milik saksi HADI SUCIPTO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QG, datang ke toko milik saksi HADI SUCIPTO dan berpura – pura ingin membeli susu, selanjutnya ketika saksi HADI SUCIPTO mengambil susu yang dimaksud oleh terdakwa, seketika terdakwa meraih handphone milik saksi HADI SUCIPTO yang tergeletak di atas etalase kemudian bergegas berlari keluar toko dan menyalakan sepeda motornya lalu melarikan diri dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa KHOIRIL ANWAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.52 WIB bertempat di sebuah toko yang bernama toko CIPTO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, telah mengambil barang milik saksi HADI SUCIPTO berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 – QG, datang ke toko milik saksi HADI SUCIPTO dan berpura – pura ingin membeli susu, selanjutnya ketika saksi HADI SUCIPTO mengambil susu yang dimaksud oleh terdakwa, seketika terdakwa meraih handphone milik saksi HADI SUCIPTO yang tergeletak di atas etalase kemudian bergegas berlari keluar toko dan menyalakan sepeda motornya lalu melarikan diri dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393 yang dilakukan terdakwa dengan cara, awalnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Beat warna biru putih No.Pol L – 2877 – QG;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki atau mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini yaitu saksi HADI SUCIPTO.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRIL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 465/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak / Doshbook Handphone merk REDMI Type F5 warna hitam nomor IMEI 1 : 869613032980385 IMEI 2 : 869613032980393

Dikembalikan kpd saksi HADI SUCIPTO

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam.

Dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ADISTYA FANSRIAYU, S.H.